

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullohi Wabarakatuh,

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda tahun 2025 ini dapat diselesaikan.

Rencana Aksi ini merupakan penjabaran lebih lanjut atas perjanjian kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda tahun 2025. Dokumen ini disusun untuk mengarahkan penggunaan sumber daya instansi secara efisien dan efektif dalam mendukung pencapaian kinerja, dan Sebagai dasar pemantauan kemajuan pencapaian kinerja dalam tahun 2025.

Dengan tersusunnya rencana aksi pencapaian kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata tahun 2025 ini, diharapkan setiap unsur dari satuan kerja benar-benar berkomitmen dan profesional dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat merealisasikan apa yang telah ditargetkan.

Samarinda, Januari 2025

Kepala Dinas
Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata



H. Mushmin SE., M.Si

Nip. 197405182003121009

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
BAB I	Pendahuluan	1
	A Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi	1
	B Sumber Daya Manusia	14
	C Sarana dan Prasarana Kerja	15
	D Landasan Hukum	16
	E Tujuan	16
	F Sistematika Laporan	16
BAB II	Rencana Aksi Pencapaian Kinerja	17
	A Perjanjian Kinerja 2024	17
	B Rencana Aksi	17
BAB III	Penutup	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan konkuren di Bidang Pembudayaan Olahraga, Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Bidang Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata, Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, dan Bidang Sumber Daya Manusia Kepemudaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif..

Sebagai satuan kerja perangkat daerah di Kota Samarinda, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah. dengan dibantu oleh satuan kerja dibawahnya sebagaimana tersebut di atas, dengan rincian tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan konkuren di Bidang Pembudayaan Olahraga, Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Bidang Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata, Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, dan Bidang Sumber Daya Manusia Kepemudaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif..

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Dinas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah
- b. Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian teknis di Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kepemudaan , Olahraga dan Pariwisata
- d. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis di Bidang Pembudayaan Olahraga
- e. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis di Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
- f. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis di Bidang Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata
- g. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis di Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif
- h. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis di Bidang SDM Kepemudaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- i. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan
- j. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah
- k. Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan
- l. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris Dinas

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas dan pengelolaan barang milik Daerah serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Sekretariat membawahkan sub bagian yang dipimpin oleh kepala sub bagian dan bertanggungjawab langsung kepada sekretaris.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;
 - b. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan

- dan fasilitasi advokasi hukum;
- c. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;
 - d. pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - e. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 - f. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
 - g. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, kepustakaan, dan layanan informasi dan pengaduan;
 - h. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
 - i. pengelolaan anggaran dan penerimaan / retribusi;
 - j. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
 - k. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan;
 - l. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - m. fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
 - n. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;
 - o. pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai tugas fungsi;
 - p. pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
 - q. pengoordinasian pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi/ aplikasi untuk aplikasi yang digunakan lintas bidang pada Dinas;
 - r. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - s. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 - t. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Sub. Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud mempunyai

tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyusun rencana kebutuhan barang dan peralatan serta pendistribusiannya;
- c. melaksanakan penataan usaha barang, pemeliharaan dan penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor;
- d. memfasilitasi penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas;
- e. melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, pengelolaan kepegawaian;
- f. mengkoordinir dan menyusun bahan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat;
- g. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas;
- h. melaksanakan penerapan ketentuan tata naskah dinas, tata kearsipan, pakaian dinas, jam kerja dan perjalanan dinas pegawai di lingkungan Dinas;
- i. menyelenggarakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai serta pembinaan disiplin di lingkungan Dinas;
- j. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- k. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Bidang Pembudayaan Olahraga

- (1) Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, Koordinasi, Pembinaan, Bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang

pembudayaan olahraga.

(2) Untuk melaksanakan tugas Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan

- penghargaan olahraga;
- h. pelaksanaan administrasi Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga;
 - i. pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - j. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 - k. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

- 1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, Koordinasi, Pembinaan, Bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang pembudayaan olahraga.
- 2) Untuk melaksanakan tugas Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - b. perumusan kebijakan di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur Olahraga;
 - c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur Olahraga;
 - d. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur Olahraga;
 - e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur Olahraga;
 - f. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang

pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur Olahraga;

- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur Olahraga;
- h. Pelaksanaan administrasi Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- i. pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- j. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- k. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Bidang Pengembangan Pariwisata

- 1) Bidang Pengembangan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang pengembangan pariwisata.
- 2) Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengembangan Pariwisata, mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan pariwisata;
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan pariwisata meliputi pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata, dan pengembangan usaha pariwisata;
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pariwisata meliputi pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan usaha pariwisata;
 - e. Pelaksanaan dan pengkoordinasian serta pengawasan terhadap

- kegiatan pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan usaha pariwisata;
- f. Pelaksanaan dan pengkoordinasian, monitoring pelaksanaan program strategis pengembangan pariwisata;
 - g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi;
 - h. Pembuatan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - i. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif

- 1) Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang pengembangan ekonomi kreatif.
- 2) Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - b. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengembangan ekonomi kreatif;
 - c. Pengembangan pembinaan ekonomi kreatif berbasis media, desain, dan IPTEK;
 - d. Penyelenggaraan pelaksanaan pengkajian terhadap kemungkinan dilakukan diversifikasi pengembangan potensi ekonomi kreatif daerah;
 - e. Pengembangan pembinaan ekonomi kreatif berbasis seni budaya lokal, kriya dan kuliner;
 - f. Pengembangan pemberdayaan ekonomi kreatif di Daerah;
 - g. Pengembangan zona ekonomi kreatif Daerah;
 - h. Penyelenggaraan kerja sama antar lembaga dan wilayah;
 - i. Penyelenggaraan fasilitasi hak kekayaan intelektual dan

regulasinya;

- j. Penyelenggaraan kebijakan teknis seksi pembinaan bidang media, desain, dan iptek;
- k. Penyelenggaraan kebijakan teknis seksi pembinaan bidang seni budaya, kriya, dan kuliner;
- l. Penyelenggaraan kebijakan teknis seksi kerjasama dan fasilitasi;
- m. Penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang pengembangan pembinaan ekonomi kreatif dan kerjasama;
- n. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- o. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Bidang Sumber Daya Manusia Kepemudaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- 1) Bidang Sumber Daya Manusia Kepemudaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, Koordinasi, Pembinaan, Bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang SDM Kepemudaan, Pariwisata & ekonomi Kreatif.
- 2) Untuk melaksanakan tugas Bidang Sumber Daya Manusia Kepemudaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, sumber daya manusia pariwisata, ekonomi kreatif dan pelaku ekonomi kreatif;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kewirausahaan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, sumber daya manusia pariwisata, ekonomi kreatif dan pelaku ekonomi kreatif;
 - d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang infrastruktur, kemitraan dan penghargaan pemuda, sumber daya manusia pariwisata,

- ekonomi kreatif dan pelaku ekonomi kreatif;
- e. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda, sumber daya manusia pariwisata, ekonomi kreatif dan pelaku ekonomi kreatif;
 - f. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pengembangan pemuda, sumber daya manusia pariwisata, ekonomi kreatif dan pelaku ekonomi kreatif;
 - g. pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - h. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya;
- 2) Setiap kelompok dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- 3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- 4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.
 - b. Subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta

pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

- c. Subkoordinator ditunjuk atau ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi sesuai bidang keahlian dan keterampilan.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional ditetapkan oleh Wali Kota.

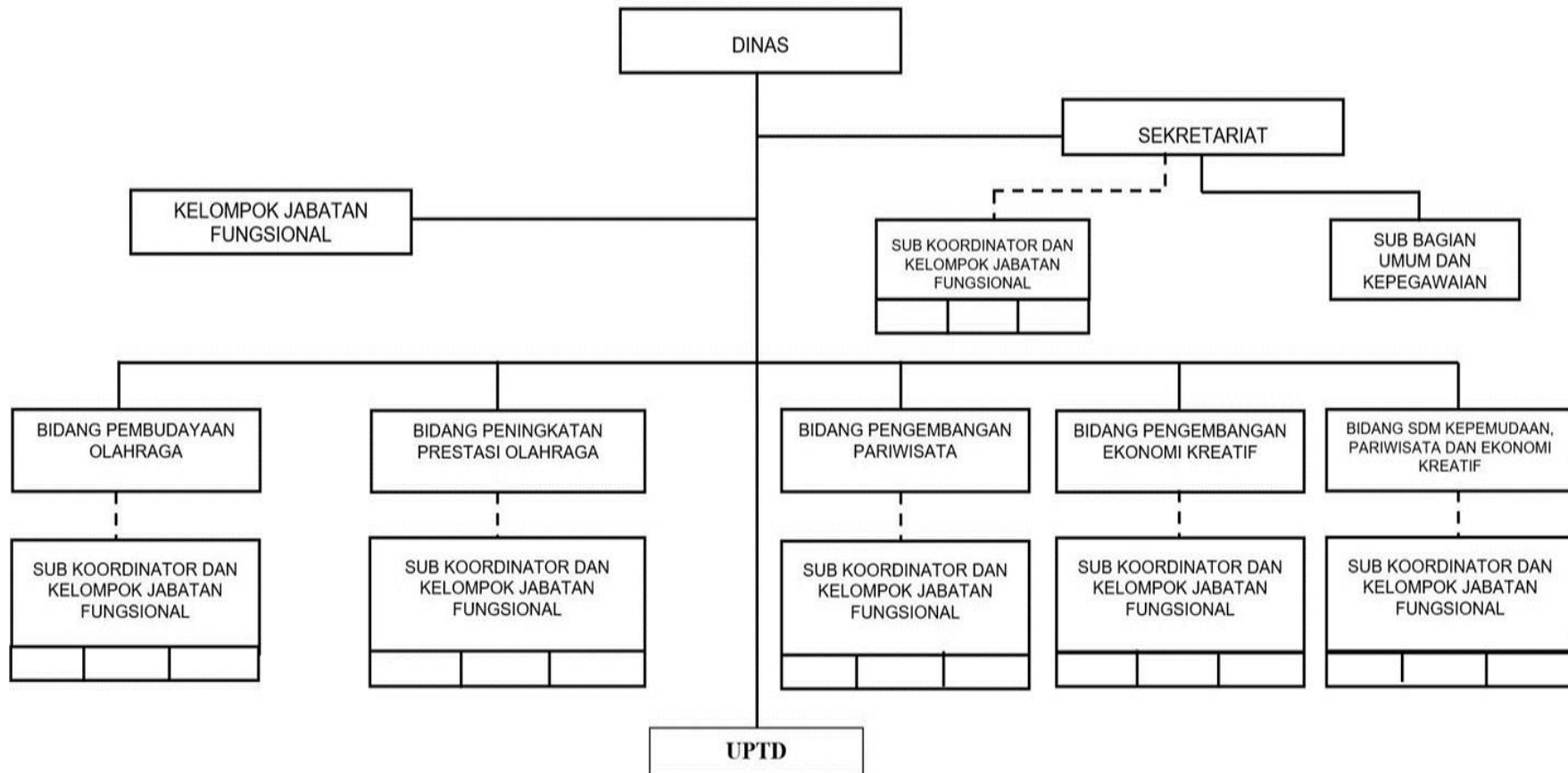
10. UPTD

- 1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis daerah yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas;
- 2) UPTD terdiri atas 2 (dua) klasifikasi meliputi:
 - a. UPTD kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional; dan
 - b. UPTD kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil terdiri atas pelaksana dan kelompok jabatan fungsional.
- 3) Pembentukan unit pelaksana teknis daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali kota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Struktur organisasi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata berdasarkan Perwali Kota Samarinda No. 114 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

GAMBAR 1.1 Stuktur Organisasi.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA



➤ **PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 114 TAHUN 2021**

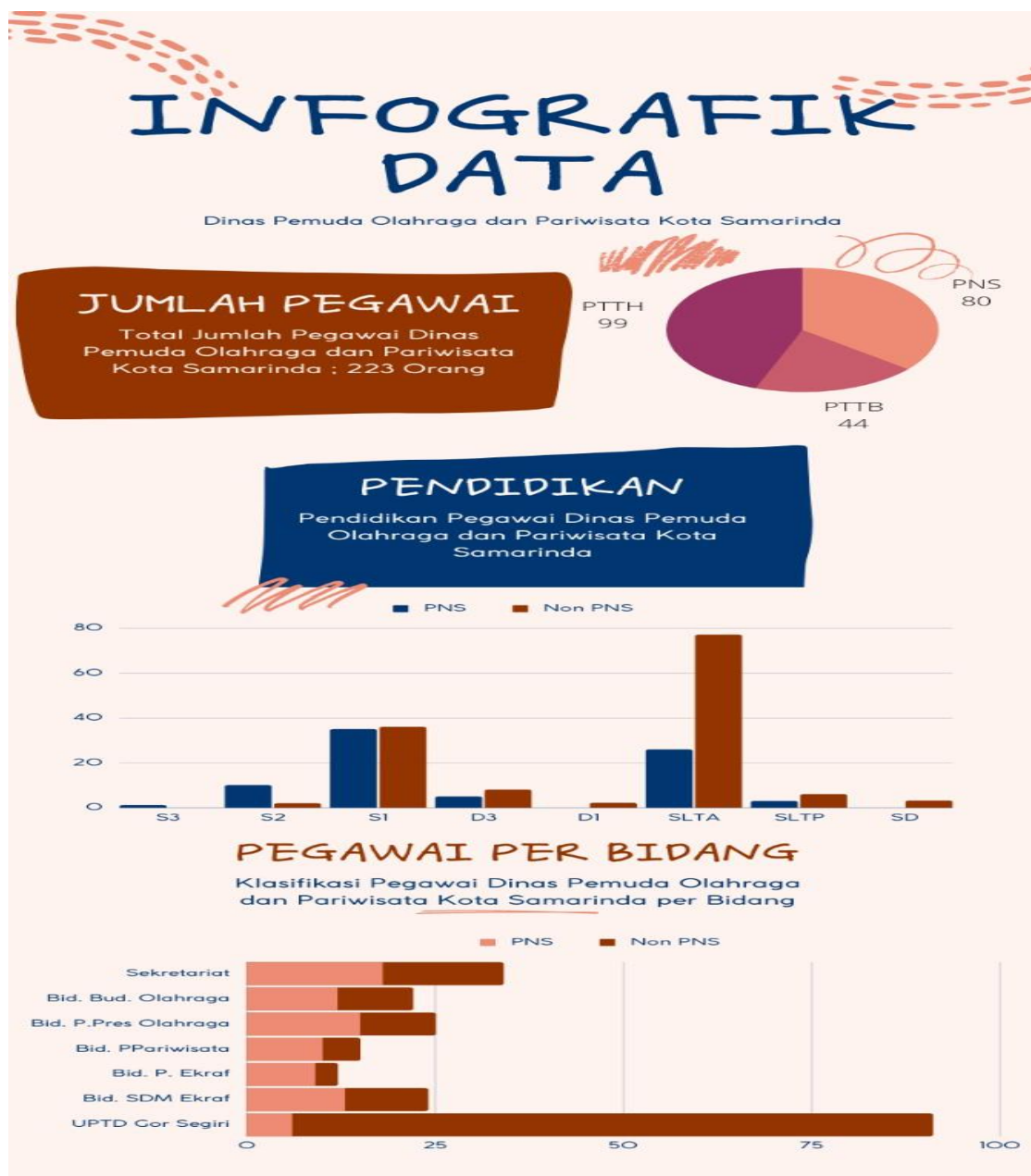
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA

B. Sumber Daya Manusia

Jumlah personil pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda berjumlah 193 orang, terdiri dari pegawai negeri sipil sebanyak 66 orang, pegawai dengan status tenaga kerja bulanan (PTTB) dan Pegawai dengan status tenaga kerja harian (PTTH) 127 Orang.

Dilihat dari jenjang pendidikan yang ditamatkan, gender, dan unit kerja, komposisi pegawai Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda adalah sebagaimana pada gambar1.2.

Gambar 1.2 Sumber Daya Manusia



C. Sarana dan Prasarana Kerja

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi (kinerja) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda, ketersediaan sarana dan prasarana sangat penting. Kondisi sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Sarana dan prasarana kerja yang dimiliki Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda Tahun 2025

No.	Jenis Asset	Jumlah (unit)	Kondisi Baik (unit)	Kondisi Rusak (unit)	Keterangan tentang yang rusak
1	Gedung	1	1	-	
2	Kendaraan Dinas roda 4	12	12	-	
3	Kendaraan Dinas roda 2	17	15	2	
4	Wireless	2	2	-	
5	Mesin Ketik	3	-	3	
6	Laptop	59	44	15	
7	Komputer	59	39	20	
8	Printer	64	48	16	
9	Proyektor LCD	5	3	2	
10	Ruang Rapat	2	2	-	
11	AC	76	55	21	
12	TV	9	7	2	
13	Kamera	15	7	8	
14	Sound system	11	7	4	
15	Telepon	3	-	3	
16	Fax	1	-	1	
17	Gordyn	12	12	-	
18	Kursi Besi	64	8	56	
19	Pompa Air	5	5	-	
20	Kursi Biasa	19	16	3	
21	CCTV	1	1	-	
22	Mesin Potong Rumput	12	9	3	
23	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	90	43	51	
24	Tandon	1	1	-	
25	Meja Kerja Pejabat Eselon V	24	11	13	
26	Kursi Tamu	7	6	1	
27	Alat Laboratorium Lainnya (Semprotan Hama)	2	2	-	
28	Kursi Putar	45	12	33	
29	Rak Kayu	3	2	1	
30	Brangkas	2	2	-	
31	Alat Kesehatan Olahraga Lainnya Cabor Panjat Tebing & Gulat	8	8	-	

32	Sofa	7	5	2	
34	Boneka	3	3	-	
35	Meja Kerja Pegawai	9	9	-	
36	Meja ½ Biro	13	10	3	
37	Peralatan Permainan Lainnya	1	1	-	
38	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	100	92	8	
39	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	34	33	1	
40	Kursi Rapat	90	60	30	
41	Timbangan Barang	1	1	-	
42	Meja Pejabat Eselon II	1	1	-	
43	Meja Kerja Pejabat Lainnya	8	1	7	
44	Meja Kerja Besi/Metal	5	-	5	
45	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	21	21	-	
46	Alat Volley	2	2	-	
47	Alat Tennis Meja	1	-	1	
48	Peralatan Olahraga Lainnya	380	375	5	
49	Mesin Hitung Listrik	2	1	1	
50	Alat Penghancur Kertas	3	2	1	
51	Mesin Fotocopy	1	1	-	

D. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Aksi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Walikota Kota Samarinda Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda.

E. Tujuan

Tujuan penyusunan rencana aksi pencapaian kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata tahun 2025, yaitu:

1. Mengarahkan penggunaan sumber daya instansi secara efisien dan efektif dalam mendukung pencapaian kinerja.
2. Sebagai dasar pemantauan kemajuan pencapaian kinerja dalam tahun 2024.

F. Sistematika Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2025

Rencana aksi pencapaian kinerja ini mengkomunikasikan rencana dinas dalam rangka mendukung pencapaian kinerja tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Sistematika Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, landasan hukum, serta tujuan penyusunan rencana aksi.

Bab II – Rencana Aksi Pencapaian Kinerja, pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan dan rencana aksi tahun 2025.

Bab III – Penutup, Memuat kalimat penutup.

BAB II

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Perjanjian kinerja Perubahan tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Perjanjian kinerja Perubahan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.1	Meningkatnya Daya saing perempuan, pemuda dan anak	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	63,5
		Indeks Partisipasi olahraga	0,0025
2.1	Meningkatnya peran sektor unggulan dan investasi daerah	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB ADHB	51,74 %
3.1	Berkurangnya kemiskinan dan pengangguran	Cakupan Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Pariwisata ekonomi Kreatif	1 %

B. RENCANA AKSI

Untuk mendukung pencapaian kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja Perubahan tahun 2025 tersebut di atas, direncanakan aksi sebagai berikut:

Tabel 2.2
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			
			Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV
1.1	Meningkatnya Daya saing perempuan, pemuda dan anak	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	-	-	-	63,5

Rencana Aksi Sasaran Strategis 1.1

No	Uraian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Output	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Dana (Rp)
1.	Meningkatkan Kompetensi Pemuda melalui Perluasan Kesempatan Memperoleh Pelatihan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten /Kota,			Jumlah yang mendapat pelatihan kepemudaan	-	-	-	250 Orang	3,878,442,000,00
			Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/K	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyeleng	Pembentukan tim koordinasi Pelayanan Kepemudaan yang	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis	-	-	-	1 Dokumen	241,695,000,00

			ota	araan Pelayanan Kepemudaa n melalui pembentuka n tim koordinasi kabupaten/k ota Penyelengg araan Pelayanan Kepemudaa n serta Penyusunan dan implementa si Rencana Aksi Daerah / RAD Tingkat kabupaten / kota	melibatkan Melibatkan unsur OPD terkait.	Lintas Sektor Penyelengg araan Pelayanan Kepemudaa n di kabupaten / kota					
				Koordinasi, Sinkronisasi , dan Penyelengg araan Pengemban	Pelatihan dasar kewirausah aan bagi wirausaha	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/k ota Yang Difasilitasi	-	-	-	150 Oran g	688,993,000,00

				gan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/ kota	muda /pemula.	Pengembangan Kewirausahaan Pemuda						
				Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Tahapan persiapan pembentukan panitia, penerimaan proposal karya, Penjurian tahap 1 dan 2, wawancara atau tinjauan lapangan, dan penetapan penerima penghargaan.	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	-	-	-	31 Orang	300,000,000,00	
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda	Koordinasi dan Penyelenggaraan Pengembangan	Jumlah Kabupaten/ Kota dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarela	-	-	-	10 Kegiatan	2,079,552,000,00	

				tingkat kabupaten/kota	gan Kepemimpinan Pemuda	wanan Pemuda	-	-	-	100 Orang	388,202,000,00
				Pelaksanaa n koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Koordinasi atas Pemenuhan Hak Pemuda	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	-	-	-	15 Orang	200,000,000,00
			Pemberdaya an dan Pengembang an Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelengg ara an Pengemban gan Kepelopora n Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/ kota	Koordinasi dan Penyelengg ara an Pengemban gan Kepelopora n Pemuda	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/ Kota yang difasilitasi dalam Pengemban gan Kepelopora n Pemuda	-	-	-	50 Orang	380,218,000,00
						Jumlah					

						Pengelola Organisasi Kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	-	-	-			280,218,000,00
				Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Koordinasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	-	-	-	10 Organisasi		100,000,000,00
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan	Koordinasi dan Penyelenggaraan	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi				50 Orang		

2.		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi kepramukaan	organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/ Kota	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan	dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	-	-	-		2,777,095,000,00
							-	-	-	76,19	2,777,095,000,00
						'Persentase organisasi kepramukaan yang aktif	-	-	-	250 Orang	342,338,000,00
				Koordinasi dan sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan berbasis Elektronik	Koordinasi untuk Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan berbasis Elektronik	Jumlah Pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan	-	-	-	1 Dokumen	485,333,000,00
						Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis				10	

				Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan	Elektronik yang Tersedia dan Termnfatkan	-	-	-	Orga nisasi	200,000,000,00
				Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan tingkat Daerah	Pelatihan Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	-	-	-	100 Oran g	966,092,000,00
				Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	-	-	-	3 Lapo ran	383,332,000,00
				Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Sapras	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	-	-	-	1 Unit	400,000,000,00
					Jumlah						

				Daerah	Kepramukaan	Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan				10 Organisasi	
				Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan					

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			
			Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV
1.1	Meningkatnya Daya saing perempuan, pemuda dan anak	Indeks Partisipasi Olahraga (IPO)	-	-	-	0,0025

Rencana Aksi Sasaran Strategis 2.1

No	Uraian	Program	Kegiatan	Kegiatan	Aksi	Output	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Dana (Rp)
1	Peningkatan pembinaan dan keikutsertaan pada perlombaan / kejuaraan tingkat kota, provinsi dan nasional	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten kota			Jumlah pelatih olahraga yang memenuhi kompetensi di satuan-satuan pendidikan	-	-	-	20 Orang	7,699,637,000,00
				Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan dan Pengawasan Prasarana Olahraga	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	-	-	-	4 Unit	5,200,000,000,00

				pengawasa n Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/k ota			-	-	-		700,000,000,00
				Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaa n, pengadaan, pemanfaata n, pemeliharaa n, dan pengawasa n Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/k ota (UPTD)	Perencanaa n, Pengadaan, Pemanfaata n dan Pengawasa n Prasarana Olahraga (UPTD)	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/k ota yang tersedia (UPTD)	-	-	-	12 Unit	
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaa n Pemberday	Koordinasi dan Pelaksanaa n Pemberday	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaa	-	-	-	10 Doku men	1,799,637,000,00

				aan Perkumpula n Olahraga dan Penyelengg araan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	aan Perkumpula n Olahraga	n Pemberday aan Perkumpula n Olahraga dan Penyelengg araan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	-	-	-	12 Event	4,279,596,000,00
			Penyelengga raan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota			Jumlah Event Olahraga	-	-	-	7 Kegia tan	2,300,000,000,00
				Penyelengg araan Kejuaraan Olahraga Muti Event dan Single Event Tingkat Kabupaten atau Kota	Penyelengg araan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/ Kota	-	-	-	400 Oran g	1,979,596,000,00

				Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Penyelenggaraan Pemusatan Latihan Daerah	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	-	-	-	1 Pelat da	890,402,000,00
				Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	-	-	-	151 Oran g	2,364,736,000,00
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			Jumlah organisasi	-	-	-	54 Orga nisasi	1,152,269,000,00

				Pelaksanaa n Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahraga an di kabupaten/k ota	Pendataan Seluruh Organisasi Olahraga di wilayah kabupaten / Kota	Olahraga	-	-	-	4 Doku men	1,212,467,000,00
						Persentase pengelolaan organisasi keolahragaa n di kabupaten/k ota sesuai dengan standar nasional	-	-	-	10 Doku men	1,851,426,000,00
			Pembinaan dan Pengembang an Olahraga Rekreasi	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahraga an Kabupaten/ Kota dengan Lembaga Terkait	Monitoring dan evaluasi pelaksana an kerja sama	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahraga an Kabupaten/ Kota	-	-	-	31 Kom unita s	373,575,000,
						Jumlah komunitas/cl ub olahraga rekreasi	-	-	-	1 Lapor an	100,000,000,00
				Pemberday aan Perkumpula	Kegiatan rutin olahraga	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan					

				n Olahraga Rekreasi	rekreasi di masyarakat	dalam rangka Pemberday aan Perkumpula n Olahraga Rekreasi	-	-	-	1 Lapor an	491,653,000,00
				Pengemban gan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualanga n	Pelaksanaa n event atau festival olahraga wisata tahunandan penyusunan dokumen rencana pengemban gan, standar keamanan olahraga petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelengg araan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualanga n	-	-	-	3 Doku men	386,018,000,00
				Pemanfaata n Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Festival Olahraga Tradisional (lomba egrang, tarik tambang, gobak sodor, dll)	Jumlah Dokumen Hasil Penyelengg araan Olahraga Tradisional di Masyarakat	-	-	-	10 Unit	500,000,00,00
				Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi	Identifikasi kebutuhan dan lokasi strategis berdasarkan	Jumlah Prasarana dan Sarana					

				melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	hasil musyawarah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan.	Olahraga Rekreasi kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				1 Lembaga	
				Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Pelaksanaan event tingkat daerah: kompetisi dan festival olahraga tradisional, senam massal, lomba jalan sehat, dll.	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi					

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			
			Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV
2.1	Meningkatnya peran sektor unggulan dan investasi daerah	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB ADHB	-	-	-	51,74

Rencana Aksi Sasaran Strategis 3.1

No	Uraian	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Aksi	Output	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Dana (Rp)
1.	Penyebarluasan informasi wisata baik dimedia cetak maupun	Program pemasaran Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Pemetaan dan klasifikasi daya tarik wisata	Jumlah Entitas Pengelolaan Destinasi	-	-	-	18 Objek	726,176,000,00
					Identifikasi	Jumlah	-	-	-	10 Lokasi	250,000,000,00

elektronik			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/ Kota	dan inventarisasi Daya Tarik Wisata	Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/ Kota	-	-	-	3 Dokumen	476,176,000,00
				Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten / Kota	Identifikasi dan inventarisasi potensi daya tarik wisata dan Penyusunan konsep perencanaan kawasan wisata	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kab / Kota	-	-	-	4 Lokasi	1,059,172,000,00
				Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Pelibatan masyarakat dan stakeholder terkait dalam evaluasi destinasi pariwisata	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan,	-	-	-	3 Lokasi	474,706,000,00

						Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	-	-	-	153 Unit	584,466,000,00
				Pengadaan/ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana destinasi wisata	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	-	-	-		
			Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota		Melakukan Pendataan terhadap pelaku usaha Pariwisata guna mendapatkan data yang valid	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang Diterbitkan	-	-	-	10 rekomendasi	182,058,000,00
				Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan	Sosialisasi standar usaha risiko menengah rendah dan Pelatihan	Jumlah usaha yang dibangun dan diawasi	-	-	-	30 Usaha	140,284,000,00

2.		Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten /kota	teknis pelaksanaa n standar usaha						
				Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Pemetaan potensi investasi	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	-	-	-	3 Laporan	41,774,000,00
					Menyediakan materi promosi standar & digital	Jumlah Usaha Jasa Pariwisata yang Terpromosikan	-	-	-	15 Usaha jasa pariwisata	1,245,548,000,00
				Monitoring	Mengidentifikasi	Jumlah					

				dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	kasi hambatan dan tantangan dalam pelaksanaa n kegiatan pemasaran.	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	-	-	-	6 Dokumen	76,216,000,00
				Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota	Meningkatk an daya saing dan kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegar a melalui promosi dan pemasaran destinasi wisata unggulan kabupaten/k ota.	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	-	-	-	10 Kegiatan	974,610,000,00
				Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Mempromos ikan destinasi wisata unggulan secara berkelanjutan dan terintegrasi.	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya	-	-	-	354 Promosi	194,722,000,00

3.		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Menyediakan prasarana fisik dan digital yang mendukung aktivitas ekonomi kreatif.	Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Unit Prasarana yang Tersedia	-	-	-	2 Unit	486,850,000,00
					Inventarisasi dan audit infrastruktur eksisting (bangunan tua, ruang publik, gedung kesenian, dll)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	-	-	-	2 Unit	486,850,000,00
			Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		Fasilitasi partisipasi pelaku kreatif dalam pameran, festival, dan	Jumlah Pelaku Ekraf yang Terlibat dalam Program Pengembangan	-	-	-	50 Dokumen	2,107,196,000,00

					marketplace digital.	gan					
				Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Pelatihan dan sosialisasi keuangan kepada pelaku Ekonomi Kreatif.	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	-	-	-	5 Laporan	303,313,000,00
				Pengembangan Sistem Pemasaran	Penetapan strategi pemasaran dan Pengembangan dan alat sistem pemasaran.	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	-	-	-	1 Dokumen	928,767,000,00
				Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Menyusun rencana aksi berdasarkan hasil analisis dan data.	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	-	-	-	2 Dokumen	195,481,000,00
				Monitoring dan Evaluasi	Pengumpulan data melalui	Jumlah Laporan Hasil	-	-	-	6 Laporan	192,135,000,00

4.		Program	Pelaksanaan	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	survei, wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi kegiatan.	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif					
				Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Sosialisasi tentang Kekayaan Intelektual (KI) dan manfaat pendaftarannya.	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	-	-	-	100 Produk	487,500,000,00

		Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Mengadakan pelatihan berbasis kompetensi tingkat Dasar.	Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Terlatih	-	-	-	225 Orang	1,934,801,000,00
				Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Menyediakan program pelatihan, bootcamp, dan inkubator di sektor seperti film, musik, desain, kuliner, dan lainnya.	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	-	-	-	6 Laporan	343,883,000,00
				Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan pelatihan dan workshoppa da pelaku usaha ekonomi kreatif.	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya	-	-	-	120 Orang	604,650,000,00

				Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Pelatihan okupasi sesuai klaster SKKNI (misal: pemandu wisata, barista, front office, dll)	Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya berdasarkan pada SKKNI	-	-	-	90 Orang	316,901,000,00
				Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Seminar/pelatihan singkat tentang pariwisata berkelanjutan	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan pariwisata	-	-	-	75 Orang	480,692,000,00
				Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan	Kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber	-	-	-	2 laporan	188,675,000,00

				Ekonomi Kreatif	ekonomi kreatif.	Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					
No.	Sasaran Strategis			Indikator Kinerja		Target					
						Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV		
3.1	Berkurangnya kemiskinan dan pengangguran			Cakupan peningkatan Kapasitas SDM Pelaku pariwisata dan ekonomi kretatif		-	-	-	1 %		

Rencana Aksi Sasaran Strategis 4.1

[illegible]

				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	tepat waktu dan sesuai format	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	3 Laporan	44,142,000,00
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	-	-	-	4 Laporan	46,176,000,00
				Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan	-	-	-	2 Berita Acara	47,882,000,00

				yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah		n Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah					
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Jumlah Laporan	-	-	-	14 Lapora n	15,594,100,654,00
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	-	-	-	65 Orang/ Bulan	11,112,590,012,00
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaa n Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaa n Tugas ASN	-	-	-	14 Lapora n	4,356,510,642,00

				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	4 Laporan	125,000,000,00
			Administrasi Umum Perangkat Daerah			Jumlah Laporan	-	-	-	1 Laporan	935,707,000,00
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	-	2 Paket	23,900,000,00
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan	-	-	-	14 Paket	376,062,500,00

				Penyediaan Bahan Logistik Kantor		dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	20 Paket	115,832,500,00
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	-		51,100,000,00
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	-	4 Paket	60,000,000,00
				Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	12 Laporan	308,812,000,00
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	-	-	-	12 Laporan	295,955,000,00

			Urusan Pemerintah Daerah		dan Konsultasi SKPD						
					Laporan rencana kebutuhan barang	-	-	-	1 Laporan	96,000,000,00	
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	-	4 Unit	199,955,000,00	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	-	6 Unit	3,545,530,000,00	
					Laporan Penyediaan Jasa	-	-	-	12 Laporan	2,780,000,000,00	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan	-	-	-	12 Laporan		

				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Lapora n	100,000,000,00
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	-	-	-		657,530,000,00
			Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			-	-	-	1 Lapora n	876,999,600,00
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	-	-	-		244,999,600,00
				Penyediaan Jasa Pemelihara an, Biaya		Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				31 Lapora n	

				Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatanyan g Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-	-	-	25 Unit	150,000,000,00
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-	-	-	4 Unit	282,000,000,00
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	-	-	-	1 Unit	200,000,000,00
				Pemeliharaan/Rehabilit							

				asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Dipelihara/D irehabilitasi				1 Unit	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi					

BAB III

PENUTUP

Rencana aksi pencapaian kinerja tahun 2025 ini memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan seluruh kegiatan karena fungsinya yang tidak hanya sebagai panduan pelaksanaan program/ kegiatan yang terkait langsung dengan perjanjian kinerja dinas tahun 2025, namun juga sebagai tolok ukur dalam menilai berhasil atau tidaknya pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja.

Keberhasilan pencapaian kinerja tidak terlepas dari perencanaan yang merupakan kunci utama. Perencanaan yang baik dapat dilihat dari tingkat keberhasilan dan relatif tidak adanya permasalahan/ hambatan yang timbul.

Dengan tersusunnya rencana aksi pencapaian kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata tahun 2025 ini, diharapkan setiap unsur dari satuan kerja benar-benar berkomitmen dan profesional dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat merealisasikan apa yang telah ditargetkan.